

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Komdigi memiliki kewajiban yang jelas untuk menjaga keamanan dan integritas data pribadi yang dikelolanya. Kewajiban ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain: kewajiban sebagai pengendali data, memberikan jaminan perlindungan data, melakukan notifikasi kebocoran data, audit dan penilaian dampak, pencadangan dan pemulihan data. Secara keseluruhan, kewajiban pemerintah dalam melindungi data pribadi bukan hanya merupakan tanggung jawab hukum, tetapi juga merupakan kewajiban etis untuk menjaga kepercayaan publik. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berimplikasi serius, baik dari segi hukum maupun reputasi. Oleh karena itu, implementasi yang konsisten dan berkelanjutan dari semua kewajiban ini sangat penting untuk memastikan Pelindungan Data Pribadi yang efektif di era digital.
2. Pemerintah Komdigi
Pertanggungjawaban perdata terhadap peretasan Pusat Data Nasional ditinjau dari perspektif UU PDP menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai subjek hukum publik, tetapi juga sebagai subjek hukum privat. Dalam kapasitasnya sebagai pengendali data pribadi, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pasal 12 UU PDP dan Pasal 1365 KUHPperdata karena kelalaian melindungi data pribadi memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH). Dengan demikian,

kegagalan perlindungan data pribadi lebih tepat dikualifikasikan sebagai PMH daripada sekadar pelanggaran administrasi negara.

Adapun bentuk pertanggungjawabannya berdasarkan teori Hans Kelsen dan Hoffman mencakup ganti kerugian secara materiil dan immateriil. Namun yang memungkinkan dalam bentuk pertanggungjawaban perdata pada kasus ini berupa gugatan kerugian immateriil. Hal ini dikarenakan pada saat sekarang ini sulit untuk menafsirkan besaran kerugian secara materiil yang ditimbulkan dari peretasan Pusat Data Nasional karena belum adanya lembaga independen yang menafsirkan atau mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi itu sendiri.

B. Saran

1. Sehubungan dengan temuan bahwa Pemerintah Komdigi memikul kewajiban hukum dan tanggung jawab etis dalam menjaga keamanan serta integritas data pribadi yang dikelolanya, maka diharapkan Pemerintah Komdigi memperkuat mekanisme Pelindungan Data Pribadi melalui regulasi komprehensif dan kebijakan berbasis prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Komdigi juga harus menegakkan standar keamanan siber yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ancaman digital. Dengan demikian, Komdigi tidak hanya memenuhi kewajiban normatif, tetapi juga membangun ekosistem perlindungan data yang berkelanjutan, partisipatif, dan berorientasi pada hak asasi manusia, guna menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola data nasional.
2. Pemerintah Komdigi harus segera membentuk lembaga independen untuk menyelenggarakan Pelindungan Data Pribadi dan menjamin pertanggungjawaban perdata atas kerugian. Selain itu, perlu diterbitkan

Peraturan Pemerintah sebagai regulasi pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 guna menegakkan hukum atas kebocoran data pribadi dan menciptakan kepastian hukum. Regulasi terkait kewajiban pencadangan dan pemulihan data juga harus diperkuat secara eksplisit agar instansi pemerintah menerapkan sistem pencadangan terpadu dan terstandarisasi guna mengurangi risiko kehilangan data akibat peretasan. Selanjutnya, audit keamanan dan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam menjaga data warga negara.

